

JADWAL SEMENTARA		
Masa Penawaran Awal	11 - 24 Mei 2018	
Perkiraan Tanggal Efektif	6 Juni 2018	
Perkiraan Masa Penawaran Umum	8 - 21 Juni 2018	
Perkiraan Tanggal Penutupan	22 Juni 2018	
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	26 Juni 2018	
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesean	26 Juni 2018	
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	27 Juni 2018	

**KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN**

**NAMA OBLIGASI SUBORDINASI**  
Obligasi Subordinasi ini diberi nama Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018.

**JENIS OBLIGASI SUBORDINASI**  
Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warakat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pemakaian Rekening Efektif yang ditandatangani Pemegang Obligasi Subordinasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat diilahkan atau dipergangkan.

**JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI**  
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

**HARGA PENAWARAN**  
Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

**SATUAN PEMINDAHBUKHAN DAN SATUAN PENANGGAPAN**  
Satuan pemindaubukhan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

**HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

2. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembebanan Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelatitan membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi (termasuk didalamnya Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPD dengan melampirkan aksi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus menuliskan secara jelas, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPD, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPD mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

**BUNGA OBLIGASI**  
Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bunga tetap sebesar (•) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dan nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

**TANGGAL PELUNASAN DAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI**  
Obligasi Subordinasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) akan dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu 26 Juni 2023. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Subordinasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.34, namun demikian jika dikemudian hari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK tidak lagi disyaratkan, maka pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari OJK.

2. Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

3. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Obligasi Subordinasi yang tertunggak setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

4. Dalam hal Obligasi Subordinasi tidak jatuh tempo maka Perseroan wajib bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai keseluruhan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

**TANGGAL PEMBARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI**  
Berikut adalah jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran	Bunga Ke	Tanggal Pembayaran
1	26 September 2018	11	26 Maret 2021
2	26 Desember 2018	12	26 Juni 2021
3	26 Maret 2019	13	26 September 2021
4	26 Juni 2019	14	26 Desember 2021
5	26 September 2019	15	26 Maret 2022
6	26 Desember 2019	16	26 Juni 2022
7	26 Maret 2020	17	26 September 2022
8	26 Juni 2020	18	26 Desember 2022
9	26 September 2020	19	26 Maret 2023
10	26 Desember 2020	20	26 Juni 2023

**CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI**  
Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

**MATA UANG OBLIGASI SUBORDINASI**  
Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

**JAMINAN**  
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau Perusahaan Anak atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau pengantarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan OJK No. 34 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasikan sesuai ketentuan Pasal 5.2 Perjanjian Perwalianan.

**HAK SENIORITAS ATAS UTANG**  
Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Tertunggak oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalianan sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 dan Pasal 9.3 Perjanjian Perwalianan, Perseroan tidak dapat dituntut sesuai apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dimohonkan keadilan dan/atau likuidasi Perseroan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan Obligasi Subordinasi jatuh tempo serta melakukan penanganan kepada Perseroan sebagai langkah awal proses pemohonan keadilan dan/atau likuidasi Perseroan tersebut (dan bukan untuk tujuan lain) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Perwalianan dalam bentuk apapun selain daripada kelalaian (*event of default*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 dan 9.3 Perjanjian Perwalianan dan/atau terjadi kelalaian (*event of default*) berdasarkan Dokumen Emisi selain daripada Obligasi Subordinasi atau Perjanjian Perwalianan, pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai kelalaian (*event of default*) terhadap Perjanjian Perwalianan dan Perseroan tidak dapat dituntut sesuai apapun, baik didalam maupun diluar pengadilan, kecuali dapat dituntut agar Perseroan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianan diluar kewajiban untuk membayar Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut Denda (jika ada) dengan syarat bahwa Perseroan tidak dapat dipaksa untuk menyetor atau membayar sejumlah uang berapapun sebagai akibat dari tindakan Wali Amanat berdasarkan Pasal 9.4 Perjanjian Perwalianan.

Dan juga ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.2 Perjanjian Perwalianan yang diuraikan dalam Sub Bab Status Obligasi pada Bab I Prospektus. Perseroan tidak mempunyai utang Senior yang mempunyai hak keulamaan atau preferen.

**PENGALIHAN OBLIGASI SUBORDINASI**  
Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindaubukhan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi.

**PEMBERHANTUAN WALI AMANAT**  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak ter-Afiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada saat ditandatangani Perjanjian Perwalianan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**  
Divisi Operasional  
The Landmark Centre 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 12310  
Telp.: (021) 25541229, 25541230  
Fax: (021) 2941502, 2941512

**RATINGS OBLIGASI SUBORDINASI**  
Berdasarkan Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemingkat Efek Indonesia ("Pefindo") atas Obligasi Subordinasi, sesuai dengan surat No. RC.165/PEF-DIR/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Subordinasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Perseroan adalah:

•• AA (Double A)

# PROSPEKTUS RINGKAS

**INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.**



Melayani Dengan Setulus Hati

## PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

**Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia**  
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 3.171 Teras dan Teras Keliling BRI dan 5.382 BRI Unit serta 3 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI III BANK BRI TAHUN 2018**  
**DENGAN POKOK OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITAWARKAN SEBANYAK-BANYAKNYA Rp500.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% (7%) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 26 Juni 2023.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 September 2018, sedangkan Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PERUSAHAAN ANAK ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBARA PENJAMIN SIMPANAN ATAU PENGANTARNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF F PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03.2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASIKAN SESUAI KETENTUAN PASAL 5.2 PERJANJIAN PERWALIAMATAN.

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YANG MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.**  
**KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DIILAH PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (I) TERJADI KONDISI PERISTIWA TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA ATAU POINT OF NON VIABILITY DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN OJK PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03.2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN SE OJK NO. 20/SE.OJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (II) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERTOPAN TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHA (POINT OF NON-VIABILITY) DENGAN MEMPERHATIKAN HAL-HAL YANG DISYARHKAN DALAM SE OJK NO. 20/SE.OJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (III) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 AYAT 1 HURUF E PERATURAN OJK NO. 34 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2016, (IV) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DIILAH PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIDAFHTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANGDARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):**  
**••AA (DOUBLE A)**

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan in akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Subordinasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**

**PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)**

**PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)**

**PT Indo Premier Sekuritas**

**WALI AMANAT OBLIGASI**  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018.

Hasil pemeringkatan Obligasi Subordinasi diatas berlaku untuk periode 9 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Lembara Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 (a) Undang-undang Perkar Posad.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sesuai dengan Peraturan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

**PEMBATAHAN-PEMBATAHAN**  
1. Selama jangka waktu Obligasi Subordinasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi Subordinasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi Subordinasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bisa ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disorok kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung dan/atau otoritas yang berwenang;

b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi Subordinasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia baik langsung atau tidak langsung dan/atau otoritas yang berwenang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan dan Wali Amanat setuju bahwa yang dimaksudkan materi dalam ayat ini adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) ekuitas Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;

c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

**KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN**  
Selama Jumlah Tertunggak belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi sesuai ketentuan dalam Dokumen Emisi.

2. Menyertakan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama;

apabila lewat waktu tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SE.OJK.03/2016, yaitu bahwa pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau bunga ditanggguhkan dan diumumkan/akan periode (*cumulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan risiko Kewajiban Penyesuaian Dokumen Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 11 juncto Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SE.OJK.03/2016.

3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan angka 2 diatas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelatitan tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi hingga Jumlah Tertunggak tersebut dibayar sepenuhnya.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

4. Menjelaskan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum.

5. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kegiatan atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.

7. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan diatas.

8. Memerhatikan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diteliti baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diteliti di Ditera Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat.

9. Dengan tidak menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan,

inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jami kerja Perseroan.

10. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan.

11. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, peraturan dan surat edaran OJK serta peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

12. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.

13. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

14. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdara, tata usaha negara dan perburhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Perwalianan.

15. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.

16. Menertibkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat.

17. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.

18. Memerhatikan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Perseroan menerima instruksi dilakukannya *Write Down* dari OJK.

19. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

**KELALAIAN PERSEROAN**  
1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggguhkan dan diumumkan pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK dengan ketentuan bahwa kejadian ini tidak termasuk terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsuhan Usaha dan pelaksanaan *Write Down*, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK No. 34 juncto SE OJK No. 20/SE.OJK.03/2016; atau

b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) yang lebih atau tidak sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum seluruhnya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianan.

c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan (selain huruf a dan huruf b diatas); atau

d. Fakta mengenai jaman, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:  
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. angka 1 huruf a diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. angka 1 huruf b diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. angka 1 huruf c dan huruf d diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangan/nya sendiri berhak memanggil RUPD menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianan.

Dalam RUPD tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPD tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan akan dilaksanakan RUPD berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Jika RUPD berikutnya memuatkan agar Wali Amanat melakukan penanganan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPD menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan RUPD itu harus melakukan penanganan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang



6. Dalam terjadi kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability terhadap Perseroan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 11 dan Peraturan OJK No. 34, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
b. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha maka OJK berwenang dan berhak untuk memerintahkan Perseroan melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu Write Down tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, dengan memperhatikan SE OJK No. 20/SEOJ.K/03/2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wai Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterima pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wai Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
d. Termasuk dalam mekanisme Write Down antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
e. Dengan dilakukannya Write Down tanpa kompensasi sesuai dengan perintah dari OJK tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi setara dengan nilai Obligasi Subordinasi yang dilakukan Write Down dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi.
f. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down tanpa kompensasi tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kekelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan.
g. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan tersebut yang berlaku, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
7. Dalam hal OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan fitur yang telah dipilih oleh Perseroan yaitu Write Down, maka ketentuan dalam angka 2 dan angka 3 sebagaimana diuraikan diatas tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan dalam angka 6 diatas.
8. Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terpadat Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan Perseroan melaksanakan Write Down sesuai ketentuan angka 6 diatas, maka Wai Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang didenda oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan Write Down atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk mempekerjakan Modal Pelengkap (Tier 2) sesuai dengan Peraturan OJK No.11 juncto Peraturan OJK No.34 dan selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan Aset Produktif.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Table with 3 columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include Kas, Giro pada Bank Indonesia, Giro pada bank lain - neto, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto, Etk-efek - neto, Tagihan wesel ekspor - neto, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, Etk-efek yang dibelikan janji dijual kembali, Tagihan derivatif, Kredit yang diberikan - syariah, Piutang dan pembiayaan syariah - neto, Piutang Sewa Penyambutan - neto, Tagihan akseptasi - neto, Penyertaan saham - neto, Aset tetap, Biaya perolehan, Akumulasi penyusutan, Nila buku - neto, Aset pajak tangguhan - neto, Aset lain-lain - neto, TOTAL ASET.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Table with 3 columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include LIABILITAS DAN EKUITAS, LIABILITAS, Liabilitas segera, Simpanan nasabah, Simpanan dan bank lain dan lembaga keuangan lainnya, Etk yang dijual dengan janji dibeli kembali, Liabilitas derivatif, Liabilitas akseptasi, Utang pajak, Surat berharga yang diterbitkan, Pinjaman yang diterima, Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, Liabilitas imbalan kerja, Liabilitas lain-lain, Pinjaman dan surat berharga subordinasi, TOTAL LIABILITAS, EKUITAS, Modal saham, Tambahan modal disetor / agio saham, Surplus revaluasi aset tetap - bersih, Seliuk karena pengubahan laporan keuangan dalam mata uang asing, Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih, Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih, Modal saham diperoleh kembali (saham treasury), Saldo laba: - Telah ditentukan penggunaannya, - Belum ditentukan penggunaannya, Total saldo laba, Total ekuitas yang dapat dibagikan kepada entitas induk, Kepentingan non-pengendali, TOTAL EKUITAS, TOAL LIABILITAS DAN EKUITAS.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Table with 3 columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL, Pendapatan bunga dan syariah, Pendapatan bunga, Pendapatan syariah, Total pendapatan bunga dan syariah, Beban bunga dan syariah, Beban bunga, Beban syariah, Total beban bunga dan syariah, Pendapatan bunga dan syariah neto, Pendapatan premi, Beban klaim, Pendapatan premi - neto, Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto, Pendapatan operasional lainnya: - Provdi dan komisi lainnya, - Penyerahan kembali aset yang telah dihapusbukukan, - Keuntungan transaksi mata uang asing - neto, Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto, Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto, Lain-lain, Total pendapatan operasional lainnya, Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto, Beban/penambahan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto.

(dalam jutaan Rupiah)

Table with 3 columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include (Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto, Beban operasional lainnya: Tenaga kerja dan tunjangan, Umum dan administrasi, Kerugian transaksi mata uang asing - neto, Lain-lain, Total beban operasional lainnya, LABA OPERASIONAL, PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO, LABA SEBELUM BEBAN PAJAK, BEBAN PAJAK, LABA BUKA BERTALAN.

Pendapatan komprehensif lainnya:

Table with 3 columns: Akun-akun yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi, Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi, Surplus revaluasi aset tetap, Akun-akun yang akan diklasifikasikan ke laba rugi, Seliuk kurs karena pengubahan laporan keuangan dalam mata uang asing, Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, Pajak penghasilan terkait akun - akun yang akan diklasifikasikan ke laba rugi, Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan - dan selanjutnya pajak, TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERTALAN, Laba tahun berjalan per saham yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah neto).

Rasio-rasio Keuangan\*

Table with 3 columns: Uraian, 2017, 2016. Rows include Permulaan, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)², Aktiva Produktif, Ases produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif, Ases produktif bermasalah terhadap total aset produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif, NPL bruto, NPL neto, Profitabilitas: Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA), Laba (rugi) tahun berjalan terhadap Ekuitas (ROE), Margin bunga bersih (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Likuiditas: Loan to Deposit Ratio (LDR), Kepatuhan: Giro Wajib Minimum (GWM), - Utama, - Sekunder, Posisi Devisa Neto, Persentase pelanggaran BMPK: - Pihak terkait, - Pihak tidak terkait, Persentase pelanggaran BMPK: - Pihak terkait, - Pihak tidak terkait.

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memenuhi seluruh rasio wajib (statutory ratio) yang ditentukan oleh Bank Indonesia maupun oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar dari rasio-rasio keuangan penting yang tersajikan dalam tabel di atas, menunjukkan landasan atau fundamental keuangan Perseroan yang kokoh, kinerja Perseroan yang patut dibanggakan, dan fungsi intermediasi perbankan yang benar-benar dilakukan oleh Perseroan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.

l. Likuiditas

Posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) Perseroan per periode laporan adalah sebagai berikut: - 31 Desember 2016 : 87,77%, - 31 Desember 2017 : 88,13%

Sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen, tingkat LDR yang optimal berada di kisaran 80%-90% agar tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dana masyarakat danantisipasi risiko kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Sampai dengan 31 Desember 2017, LDR Perseroan relatif terjaga pada target internal Perseroan, yaitu antara 80%-90%. Pada akhir tahun 2017, tercatat rasio LDR adalah sebesar 88,13%, naik dari posisi sebesar 87,77% di akhir tahun 2016 lalu. Kenaikan LDR ini sejalan dengan kenaikan pertumbuhan kredit yang dimiliki oleh Perseroan.

Analisis Laporan Keuangan

a. Total Aset
Posisi total aset Perseroan tumbuh menjadi Rp1.126.248.442 juta meningkat sebesar Rp122.604.016 juta atau setara dengan 12,22% dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.003.644.426 juta. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan beberapa aset produktif, pos aset yang mengalami peningkatan signifikan adalah: - Efek-efek - neto sebesar (41,54%), - Kredit yang diberikan (11,73%), - Reverse Repo (efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali) (1.056,50%)

b. Kredit yang diberikan
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, kredit yang diberikan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp75.511.693 juta atau setara dengan 11,74% menjadi sebesar Rp718.962.658 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp643.470.975 juta. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kredit mikro sebesar 14,00% dan kredit consumer sebesar 14,14%. Peningkatan kredit pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro sebesar Rp61,69 triliun dan pertumbuhan kudes sebesar 13,26% lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 6,96%.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp23.067.067 juta atau setara dengan 29,48% menjadi sebesar Rp5.105.687 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp78.142.754 juta. Penurunan tersebut dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh oleh Perseroan.

d. Efek - Efek Neto
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, aset tetap - neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp54.855.334 juta atau setara dengan 41,54% menjadi sebesar Rp186.918.678 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp132.063.344 juta. Peningkatan tersebut terutama dalam rangka diversifikasi aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan.

e. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp16.453.656 juta atau setara dengan 1.056,50% menjadi sebesar Rp18.011.026 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.557.370 juta. Peningkatan tersebut terutama dalam rangka diversifikasi aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan.

f. Tagihan derivatif
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, tagihan derivatif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp54.271 juta atau setara dengan 59,21% menjadi sebesar Rp145.926 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp91.657 juta. Peningkatan tersebut terutama dalam rangka diversifikasi aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan.

g. Aset tetap - Neto
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, aset tetap - neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp231.247 juta atau setara dengan 0,94% menjadi sebesar Rp244.746.306 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp24.515.059 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan beberapa aset tetap dalam rangka support dalam kepemilikan safeiti.

h. Total Liabilitas
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp102.069.112 juta atau setara dengan 11,91% menjadi sebesar Rp958.900.948 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp856.831.836 juta. Dana Pihak Ketiga pada 31 Desember 2017 sebesar Rp841.656.450 juta mendominasi 87,77% dari liabilitas dengan peningkatan sebesar Rp87.130.076 juta atau naik 11,55% dan Total Berhaga yang diterbitkan mengalami peningkatan Rp5.818.877 juta setara dengan 23,46% dibandingkan 31 Desember 2016.

i. Dana Pihak Ketiga
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, dana pihak ketiga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp87.130.076 juta atau setara dengan 11,55% menjadi sebesar Rp841.656.450 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp754.526.374 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan Deposito sebesar Rp36.070.750 juta atau sebesar 11,88% dan kenaikan pada tabung sebesar Rp46.170.585 juta atau sebesar 15,22%. Perseroan mampu menjaga pencapaian Komposisi dana murah dan LDR di angka 59,04% dan 88,13% pada 31 Desember 2017.

j. Liabilitas segera
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, liabilitas segera Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.173.888 juta atau setara dengan 21,70% menjadi sebesar Rp6.584.201 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.410.313 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran advanced payment yang di tahun 2017 menjadi sebesar Rp2.127.026 juta.

k. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.863.929 juta atau setara dengan 150,88% menjadi sebesar Rp5.993.367 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.229.538 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Deposito On Call pihak ketiga sebesar Rp2.633.000 juta dibandingkan tahun 2016.

l. Liabilitas derivatif
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, liabilitas derivatif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp146.359 juta atau setara dengan 42,15% menjadi sebesar Rp200.858 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp347.217 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan liabilitas atas transaksi cross currency swap dan swap.

m. Liabilitas akseptasi
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, liabilitas akseptasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp842 juta atau setara dengan 0,01% menjadi sebesar Rp5.693.425 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.692.583 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya kenaikan LC yang diterbitkan kepada debitur.

n. Utang pajak
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, utang pajak Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp377.603 juta atau setara dengan 40,07% menjadi sebesar Rp564.798 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp942.401 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya PBK masa Januari dan Februari 2017 ke masa Januari 2018 serta PBK masa Maret 2017 ke masa Februari 2018.

o. Surat berharga yang diterbitkan
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, surat berharga yang diterbitkan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.818.877 juta atau setara dengan 23,46% menjadi sebesar Rp20.619.658 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp24.800.781 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerbitan obligasi berkelanjutan II BRI Tahap II dan III Tahun 2017 serta adanya penerbitan obligasi yang dilakukan oleh anak perusahaan yaitu BRI AGR0.

p. Pinjaman yang diterima
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, pinjaman yang diterima Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp6.605.161 juta atau setara dengan 16,01% menjadi sebesar Rp29.403.000 juta bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp35.008.170 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya jatuhnya peminjaman sindikasi club deal sebesar ASD277.500.000 (mata uang penuh) yang diinisiasi pada 12 Desember 2014. Pinjaman yang diterima Perseroan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan, dan maturity profile.

q. Ekuitas
Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2017, Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp167.347.494 juta atau meningkat sebesar Rp20.534.904 juta atau naik 13,99% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp146.812.590 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Perseroan berhasil membukukan laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp29.044.334 juta, naik sebesar Rp18.346.313 juta dibandingkan tahun lalu. Laba bersih yang diraih Perseroan menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dengan tingkat inflasi yang rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan laba bersih antara lain, pertumbuhan PPOP (Pre-provision Operation Profit) sebesar 13,22%, kenaikan pendapatan kredit yang telah dihapus buku dan efisiensi pada biaya operasional seiring dengan tetap terjaganya coverage rasio kredit sebesar 195,5% di tahun 2017 atau naik 25,16% dibandingkan di tahun 2016 sebesar 170,34%

FAKTOR RISIKO PERSEROAN

- A. RISIKO UTAMA
Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan yaitu Risiko Kredit.
B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Risiko Pasar
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Operasional
4. Risiko Hukum
5. Risiko Strategi
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Transaksi Intra Group
9. Risiko Asuransi
10. Risiko Persangan
11. Risiko Aksi Korporasi
12. Risiko Perubahan Teknologi
C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM
Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif. Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (multifinance), perusahaan sekuritas yang menawarkan rekadanda dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.
D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI SUBORDINASI
Risiko yang dihadapi investor pembeli obligasi subordinasi adalah:
1. Obligasi Subordinasi dapat di Write Down dalam hal Perseroan telah ditetapkan oleh OJK dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau Point of Non Viability, dan OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan Write Down tanpa kompensasi.
2. Dengan adanya pengaturasan Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan OJK No.34 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi

Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antai periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan risiko Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 11 dan Peraturan OJK No. 34.
3. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tunjauan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
4. Risiko gagal bayar di sebagian kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan yang merupakan dampak dari pembungkuran kewajiban dan pertukaran usaha Perseroan.

KEAJIDIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkan Prospektus, tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha konsolidasi Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus, atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akan menjadi independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang dalam laporannya bertaranggal 12 April 2018 memberikan opini audit tanpa modifikasi, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECONDUNGAN DAN PROSPEK USAHA

- 1. Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan dan Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dan dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Dalindo Entrycorn, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Lembar Saham, Jumlah Nilai Saham (Rp), (%). Rows include Modal Dasar: - Saham Seri A Dwitama, - Saham Sisa Atas Nama Seri B, Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, Negara Republik Indonesia, - Saham Seri A Dwitama, - Saham Sisa Atas Nama Seri B, Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, Saham dalam Portofolio.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dalam Perseroan.

2. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Maret 2018 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No.50 tanggal 22 Maret 2018 dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Table with 2 columns: Dewan Dewan Komisaris, Komisaris Utama/Komisaris Independen, Wakil Komisaris Utama, Komisaris Independen, Komisaris Independen, Komisaris Independen, Komisaris Independen, Komisaris, Komisaris, Direksi: Direktur Utama, Direktur Corporate Banking, Direktur Retail dan Menengah, Direktur Mikro dan Kecil, Direktur Konsumer, Direktur Jaringan dan Layanan, Direktur Keuangan, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi, Direktur Hubungan Kemitraan, Direktur Human Capital, Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan.

3. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak dan Penyerahan Asuransi
Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana Perseroan memiliki perjanjian saham, yaitu:

Table with 6 columns: No., Perusahaan Anak, Jenis Usaha, Persentase Kepemilikan, Tahun Penyerahan, Status Operasional. Rows include 1. PT Bank BRISyariah Tbk, 2. PT Bank Rakyat Indonesia Agraria Tbk, 3. BRI Remittance Co. Ltd, 4. PT Asuransi BRI Life, 5. PT BRI Multifinance Indonesia.

4. Kegiatan Usaha Perseroan
BISNIS MIKRO DAN PROGRAM
Bisnis Mikro ditujukan kepada nasabah perorangan dan wirasaha mikro sedangkan bisnis program ditujukan kepada program pengembangan dari Pemerintah untuk pemberdayaan usaha masyarakat Bisnis Mikro.

Bisnis Mikro Perseroan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai bisnis inti perusahaan dan pemimpin pasar di industri. Keunggulan segmen bisnis ini adalah memiliki jaminan uji kerja yang terbesar dan terbesar di seluruh pelosok Indonesia yang didukung oleh SDM handal serta customer base yang solid. Saat ini lebih dari 65% pekerja Perseroan melayani segmen Mikro dan Program melalui beberapa jenis unit kerja.

Bisnis Program
Perseroan secara konsisten mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui dukungan dan layanan usaha mikro kecil dan menengah. Perseroan merupakan salah satu Bank penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberi manfaat antara lain mempercepat pengembangan usaha sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pembiayaan sesuai dengan program Nawas Cita Pemerintah. Produk Bisnis Program meliputi:

- 1. KUR Mikro
2. KUR Ritel
3. KUR PKI
4. Kredit Tangi
5. Kredit Resi Gudang
6. Pinjaman Kemitraan

BISNIS RITEL
Segmen Bisnis Ritel melayani nasabah komersial ritel seperti usaha kecil dan menengah (UKM), transaksi perbankan, dan layanan prioritas (wealth management). Secara operasional, segmen Bisnis Ritel memiliki empat lini bisnis, yaitu:

- 1. Bisnis Pinjaman Ritel Komersial
2. Bisnis Pinjaman Ritel Konsumen dan Menengah
3. Bisnis Simpanan Ritel
4. Bisnis Jasa Perbankan Ritel.

BISNIS KORPORASI
Bisnis Korporasi merupakan segmen bisnis Perseroan yang fokus melayani kebutuhan nasabahasnasabah institusi/perusahaan besar baik Korporasi Badan Usaha Milik Negara "BUMN" maupun korporasi non BUMN. Dengan dukungan jaringan kerja yang sangat luas baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri, Perseroan selalu berupaya memberikan solusi layanan perbankan terdepan yang unggul.

Prospek Usaha Perseroan
Potensi pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2018 diharapkan berdampak positif pada sektor konsumsi rumah tangga domestik seiring peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan potensi bisnis yang membuka pada penyaluran kredit di segmen Bisnis Mikro dan Konsumer.

a. Bisnis Konsumer
Potensi di segmen Konsumer akan dimaksimalkan dengan dukungan Unggulan Biguna, yaitu pinjaman untuk segmen kerja berpenghasilan tetap, serta KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah melalui optimasi cross-sell dengan segmen Korporasi dan BUMN.
b. Bisnis Mikro
Untuk memaksimalkan potensi bisnis di segmen Mikro, Perseroan akan tetap terus dalam mengola produk KUR agar dapat menjadi pipeline bagi kredit Mikro komersial, yaitu Kudesops. Optimisme tersebut ditunjang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro seperti terlihat dari peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Perseroan dari Rp69 triliun di tahun 2016, menjadi Rp79 triliun di tahun 2018. Ini merupakan pelarian bagi Perseroan untuk menjaga pertumbuhan kredit Mikro yang memiliki keunggulan dan terbukti menjadi pemimpin pasar pinjaman Mikro melalui produk Kudesops dan KUR.

c. Dana Murah
Peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapkan akan diimbangi dengan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Dengan meningkatnya porsi APBN untuk subsidi non-energy dan pos transfer dana ke daerah, diharapkan akan menyumbang pada pertumbuhan Simpanan di segmen Mikro dan seperti yang terlihat pada 2 tahun sebelumnya.

d. Operasional bisnis
Disisi Operasional Bisnis, Perseroan akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan membuat inovasi produk uji kerja operasional dan rekutmen pegawai. Sehingga, untuk mempertahankan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, Perseroan akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRI.Link, termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi dengan membangun Big Data dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem saluran kredit.

e. Kualitas aset
Untuk kualitas kredit, Perseroan masih akan melakukan strategi menjaga tingkat rasio NPL (Non Performing Loan) tahun 2018 dikisaran 2,0% sampai dengan 2,2% dengan memaksimalkan penyesuaian kredit melalui intensifikasi kerjasama dengan keajaaksanaan untuk pelaksanaan eksekusi gadaian.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PENJUALAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI INI.

PENYEBERLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di bawah ini:

Table with 3 columns: PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas. Rows include PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas with their respective addresses and phone numbers.

SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBAKA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM PROSPEKTUS.